



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jln Perintis Kemerdekaan No. 3, Cilaku, Cianjur 43285, Tlp (0263) 264829-264760

Website: <https://disdikpora.cianjurkab.go.id>, e-mail: mail.disdikcianjur@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 800/ 2080.1 /BID.PAUD DIKMAS/X/2024

NOMOR REGISTRASI : IOP071024-194.M

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAHUN 2024-2026**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - bahwa berdasarkan Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan dari Lembaga "TK MIFTAHUSSAADAH" Nomor: 39/TK-MF/IOP/IX/2024 tanggal 31 September 2024 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - Bahwa TK MIFTAHUSSAADAH yang sedang berlangsung tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b dipandang perlu memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak;
 - Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan :
- Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur Nomor : 421.9/IOP/015/PAUDNI K/KAB/II/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD dan telah habis masa berlakunya;
 - Surat Rekomendasi Penilik/Pengawas tentang kelayakan perpanjangan Izin Operasional;
 - Hasil Verifikasi yang dilaksanakan oleh Pembina Tingkat Kecamatan Tanggal 30 September 2024, dan hasil Verifikasi lanjutan oleh Bidang Paud dikmas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
Nama Lembaga : **TK MIFTAHUSSAADAH**
Jenis Program : **TAMAN KANAK-KANAK**
Nama Kepala : **IYAM MARIAM, S.Pd**
Nama Operator : **UKEU FLORENCE**
Nama Penyelenggara : **YAYASAN PENDIDIKAN MIFTAHUSSAADAH**
Alamat : Kp. Babakan Tasik RT 02 RW 12 Kelurahan Sawahgede Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur

KEDUA : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada dictum pertama berlaku terhitung mulai :
Tanggal : 07 Oktober 2024
Sampai dengan tanggal : 07 Oktober 2026

KETIGA :
1. Dalam Operasionalnya Pendidikan Anak Usia Dini harus memperhatikan dan berpedoman pada Keputusan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 32 tahun 2022;
2. Wajib menata kelola dan menyajikan data Kelembagaan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan (GTK), Peserta Didik, Pembelajaran dan Sarana Prasarana Pendidikan;
3. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
4. Wajib memberikan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
5. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa izin berakhir;
6. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana yang diatur dalam keputusan dan syarat-syarat yang telah ditentukan maka pemberian izin tersebut akan dicabut.

KEEMPAT : Segala Sesuatu akan ditinjau kembali apabila ada kekeliruan pada penetapan ini.
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang di tetapkan.

Ditetapkan di : Cianjur

Pada Tanggal : 07 Oktober 2024



RUHLI SOLEHUDIN

Pembina, IV/a

NIP. 197707182009011002

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Bupati Cianjur (sebagai laporan)
2. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
3. Arsip.



YAYASAN ADZ-DZIKRA
NOTARIS : DITA SUKOWIYONO, SH, M.Kn. No. 01 01 April 2006
Menyelenggarakan :
TKA-TPA-TQA, PONTREN, MDA, SMP
PAKET A, B, C, MAJLIS TA'LIM, MAJLIS DZIKIR
Kp. Tugulaksana RT 02 RW 13 Ds. Pagerwangi Kec. Lembang Kab. Bandung

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN ADZ-DZIKRA

Nomor : 002/ SK YA MF/ 06/ 2006

TENTANG

PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK MIFTAHUSSAADAH CIANJUR

- MENIMBANG** : a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Taman Kanak-kanak (TK).
- b. Bahwa dengan TK akan menampung anak usia 4 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapatkan Pendidikan.
- c. Bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut diatas perlu diadakan Pendidikan Usia Dini Di Lembaga Pendidikan Miftahussaadah.
- MENINGAT** : a. Undang- undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- c. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang system Pendidikan Nasional;
- d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah yaitu Taman Kanak-kanak;
- e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Pada Taman Kanak-kanak;
- f. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

MEMUTUSKAN


MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Menaungi Penyelenggaraan TK MIFTAHUSSAADAH yang sudah berdiri dari tahun 2006 dengan payung hukum Yayasan.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/ Pengelola TK MIFTAHUSSAADAH untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dala kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga pendidik TK MIFTAHUSSAADAH untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan TK sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya Pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/ penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cianjur

Pada Tanggal : 01 Juni 2006

Ketua Yayasan Adz-dzikro



DEDEN SYAMSUL HIDAYAT

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur;
2. Camat;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Cianjur;
4. Arsip